

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam kegiatan berbagai program. Fasilitator juga sering kali disebut fasilitator masyarakat (*Community Facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Keterlibatan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendamping berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.¹

Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki

¹ Deptan, *Pendampingan Masyarakat*, Jakarta, 2004, h. 86

oleh masing-masing masyarakat untuk menunjuk kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendamping berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.²

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.³

Pendamping dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi kepada individu maupun kelompok. Edukasi disebut juga pendidikan yaitu suatu proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur, akan tetapi perusahaan tersebut terjadi

² Deptan, *Pendampingan Masyarakat*, Jakarta, 2004, h. 88

³ Soekidjo Notoadmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta), 2003, h. 62

karena adanya kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat sendiri. Segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran, serta amanat dapat sebagai edukasi. Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.⁴

B. Pasar Modal

Sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), dimana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang di investasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.⁵

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah *efek*, *securities*, dan *stock*. Pasar modal menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum

⁴ Soekidjo Notoadmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (PT. Rineka Cipta:Jakarta), 2003, h .65

⁵ H.Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:KENCANA, 2012), h. 168

dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.⁶

Pasar modal dikenal juga dengan nama Bursa Efek. Bursa efek menurut pasal 1 ayat (4) UU No 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES). Belakangan tanggal 30 Oktober 2007 BES dan BEJ sudah demerger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian ada satu pelaksanaan bursa efek di Indonesia, yaitu BEI. Sedangkan bagi pasar modal syariah, *listing-*nya dilakukan di *Jakarta Islamic Index* yang telah diluncurkan sejak 3 Juli 2000.⁷

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.109.110

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.109.110

1. Pengertian pasar modal

Menurut Tjipto Darmadji, dkk; adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.

Dadang Siamat menjelaskan, dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang di sebut Bursa Efek. Bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu system yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya, fungsi bursa efek ini antara lain menjaga kontinuitas permintaan dan penawaran. Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang satu tahun ke atas.

Menurut Kasmir, pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. lokasi atau tempat pertemuan tersebut disebut pasar. Namun, dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.

Menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman, pasar modal adalah pasar dimana dana modal-utang dan ekuitas-diperdagangkan. Didalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi.

Dengan demikian, pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka menguntungkan.⁸

2. Fungsi Bursa

Fungsi bursa adalah:

1. Menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat.
2. Menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan.
3. Untuk membantu pembelanjaan dunia usaha.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 110-111

Motif dari perusahaan yang menjual sahamnya adalah untuk memperoleh dana yang akan digunakan dalam pengembangan usahanya dan bagi pemodal adalah untuk mendapatkan penghasilan dari modalnya. Hubungan antara pemodal dengan perusahaan yang mengeluarkan saham berbeda dengan hubungan antara pemilik dana dengan bank jika ia menyimpan di bank. Dalam hal pemilikan saham berarti ia memiliki sebagian dari perusahaan sebesar porsi dari kepemilikan sahamnya.⁹

3. Jangkauan Pasar Modal

Berbeda dengan tujuan pasar modal diberbagai negara, pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan dan misi yang lebih luas. Jangkauan yang dirangkum menjadi tiga aspek mendasar. Tiga aspek mendasar yang ingin dicapai pasar modal Indonesia, yaitu:

1. Mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham-saham perusahaan.
2. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham perusahaan.
3. Partisipasi masyarakat diarahkan dalam pengarahannya dan perhimpunan dana untuk digunakan secara produktif.¹⁰

⁹ Komaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2004), h. 19

¹⁰ Komaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2004), h. 19

C. Pasar Modal Syariah

Pertumbuhan pesat perbankan syariah dan asuransi syariah mendorong kebutuhan pasar akan perlunya produk yang mampu mengatasi masalah likuiditas lembaga keuangan syariah. Potensial pasar modal syariah yang besar dilihat dari jumlah industry dan investor potensial di Indonesia, serta daya Tarik sendiri bagi pengembangan produk syariah di pasar modal. Selain itu, kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pasca krisis global 1998 juga berimbas ke sektor pasar modal selaku subsistem dari perekonomian nasional Indonesia. Situasi ini mendorong regulator mulai mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk pasar modal sebagai alternative instrumen dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.¹¹

Dasar pemikiran mengembangkan wacana investasi syariah keuangan melalui pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi capital di kalangan umat islam, baik maupun luar negeri. Adapun negara yang pertama kali memperkenalkan penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal adalah Jordan dan Pakistan. Karena pemerintah Pakistan pada tahun 1980 telah menerbitkan *The Madarabas Company* dan *Madarabas Ordinance*. Sedangkan pada tahun 1978, pemerintah Jordan

¹¹Andry Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2014), h.80

melalui *Law No. 13 Tahun 1978*, telah mengizinkan *Jordan Islamic Bank* untuk menerbitkan *Muqarabah Band*. Izin penerbitan *Muqarabah Band ACT* tahun 1981.¹²

Investasi syariah di sektor keuangan telah tumbuh secara signifikan lewat pengembangan inovasi produk yang tidak terbatas pada produk konvensional seperti instrumen berpendapatan tetap, derivatif, dan struktur reksadana yang memenuhi kriteria syariah (*sharia compliant*). Produk yang memenuhi kriteria syariah terbukti telah menarik investor non-Muslim dan menawarkan banyak kesempatan bahkan bagi lembaga keuangan non-Muslim di berbagai belahan dunia.¹³

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat islamiah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah dijalankan dengan ketentuan syariat islam. Pasar modal syariah dikarakterisasi oleh ketidak adanya transaksi berbasis bunga,

¹² Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta:UUI Press Yogyakarta, 2009), h. 11

¹³ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta:UUI Press Yogyakarta, 2009), h. 81

transaksi meragukan dan saham perusahaan yang berbasis pada aktivitas dan barang-barang haram, serta adanya upaya yang sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah di bidang ekonomi dan keuangan.¹⁴

Dalam kerangkaan syariah, kehadiran pasar modal syariah didorong oleh kebutuhan adanya pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada pasar modal konvensional, terdapat jumlah mekanisme operasional yang bertentangan dengan islam seperti penggunaan serta adanya unsur spekulasi yang tinggi dalam praktik perdagangan saham di pasar sekunder. Perbankan dan perusahaan investasi islam dalam mengadopsi, mengadaptasi dan menolak praktik pasar modal konvensional berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh syariah.

Realitas yang tidak sesuai dengan ajaran syariah di pasar modal, mendorong adanya kebutuhan untuk mengevaluasi praktik pasar modal konvensional untuk mengidentifikasi praktik mana yang perlu direformasi dari sudut pandang islam dan praktik mana yang dapat diterima. Selain itu, pengembangan instrumen keuangan yang ketentuan persyaratannya tidak bertentangan dengan syariah islam merupakan persyaratan pertama dan paling utama dalam evolusi pasar modal syariah.¹⁵

¹⁴ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 84

¹⁵, Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 84-85

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran islam yang penetapannya dilakukan oleh DNS-MUI melalui fatwa.¹⁶

¹⁶Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h. 111

2. Konsep Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar yang dijadikan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga dipasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Pasar uang syariah adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan, sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan *manage* likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Dana ini bisa dimiliki masyarakat yang hanya menanamkan modal dalam jangka pendek, serta lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan likuiditas sementara yang bersifat jangka pendek bukan jangka panjang.¹⁷

Pasar syariah tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, tetapi berkembang juga di negara-negara sekuler yang tidak ingin menya-nyikan kesempatan emas ini. Bursa efek dunia New York Stock Exchange meluncurkan produk yang bernama Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) pada bulan february tahun 1999. Untuk menjaga agar investasi yang dilakukan pasar modal syariah ini aman dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawasan Syariah yang disebut dengan nama Syariah Supervisory Board. Perkembangan lembaga

¹⁷Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta:Pustaka Quantum,2001),h.287-288

keuangan syariah dalam bentuk investasi pasar modal syariah diberbagai negara di sambut baik oleh pakar ekonomi muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan Jakarta Islamic Index pada tahun 2000.¹⁸

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Modal Syariah

Perkembangan sektor ekonomi berwawasan islam baik secara regional maupun internasional, Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) telah melakukan langkah-langkah nyata bagi pengembangan pasar modal islam di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan jawaban konkret atas kebutuhan sektor finansial bagi masyarakat Indonesia yang tercatat sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia.¹⁹

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industry dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang

¹⁸Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), h.30

¹⁹<http://www.bapepam.go.id/News/PR>

membutuhkan dana. Dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana operasi perusahaan.²⁰

Bentuk ideal pasar modal syariah dapat dicapai dengan terpenuhannya empat pilar pasar modal, yaitu;

1. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.
2. Pelaku pasar (investor) yang memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal.
3. Infastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata yang ditunjang dengan mekanisme pasar yang wajar.
4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Secara umum, mekanisme pasar (bursa efek) yang wajar menurut syariah meliputi aspek-aspek: kewajaran penawaran, kewajaran permintaan, dan kekuatan pasar.²¹

²⁰Andrian Sutendi, *Pasar Modal Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2011) h.220

²¹Andrian Sutendi, *Pasar Modal Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2011) h. 224

Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 oktober 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang pasar modal²². Telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.



²²Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Bank Indonesia-Dewan Syariah Nasional, 2003), hlm. 263.